



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7460024 Fax. (024) 7460027 laman: www.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 1570/UN7.P/HK/2019

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS (DIFABEL) DARI KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI BAGI MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan demokratisasi dalam bidang pendidikan maka dianggap perlu memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik dan/atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
- c. bahwa pemberian beasiswa Berkebutuhan Khusus (Difabel) diberikan kepada mahasiswa yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik dan/atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa bertujuan memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan layanan khusus;
- d. bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan beasiswa;
- e. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal, Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor B/642/B.B1/PB.00/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Beasiswa Mahasiswa Berkebutuhan Khusus (Difabel) Tahun 2019.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS (DIFABEL) DARI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019

KESATU : Memberikan Beasiswa Berkebutuhan Khusus (Difabel) dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bagi mahasiswa Universitas Diponegoro Tahun 2019 yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA : Beasiswa yang diberikan sebesar Rp 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester, dengan perincian sebagai berikut:

1. Biaya Pendidikan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ditransfer langsung ke rekening langsung ke rekening Universitas Diponegoro - Penerimaan.
2. Biaya Hidup sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ditransfer langsung ke rekening masing-masing mahasiswa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Belmawa Ditjen Pendidikan Tinggi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 s.d. semester Genap 2022/ 2023

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 07 November 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Para Kepala Biro Undip
3. Kepala Bagian Keuangan Undip
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
DIPONEGORO
NOMOR : 1570/UN7.P/HK/2019
TANGGAL : 7 November 2019
TENTANG :
PEMBERIAN BEASISWA BERKEBUTUHAN
KHUSUS (DIFABEL) DARI KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2019

No	NAMA	NIM	Program Studi	Fakultas	Keterangan
1	PUTRI PRISCYLIA WAHYUNINGSIH	13040119140101	ILMU PERPUSTAKAAN	ILMU BUDAYA	TUNA DAKSA
2	SAFINA CANDRA KIRANA WARDANI	13040119140098	ILMU PERPUSTAKAAN	ILMU BUDAYA	TUNA RUNGU

Semarang, 7 November 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,
M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas



PROF.DR.dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001